



INSTRUKSI BUPATI SINTANG

NOMOR : 360/ 3202 / BPBD/ 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(*COVID-19*) DI KABUPATEN SINTANG UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 (*COVID-19*)

BUPATI SINTANG,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dan memperhatikan Data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tentang Kategori Resiko Kenaikan Kasus Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Barat pertanggal 4 Juli 2021 Zonasi Penyebaran *Covid-19* Kabupaten Sintang berada pada Zona Oranye (Resiko Sedang) yang mendekati Zona Merah (Resiko Tinggi), dengan ini diinstruksikan :

- KEPADA : 1. Pimpinan Instansi Vertikal, Kementerian, Lembaga dan BUMN di Kabupaten Sintang;
2. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD di Kabupaten Sintang;
3. Pimpinan Badan Usaha Milik Swasta Kabupaten Sintang;
4. Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pengelola Pendidikan di Kabupaten Sintang;
5. Pimpinan Organisasi Keagamaan, Sosial Budaya dan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Sintang;
6. Para Camat, Kepala Desa, Lurah Se-Kabupaten Sintang;
7. Para Pelaku Usaha di Kabupaten Sintang;
8. Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Sintang

Untuk :

KESATU : Meningkatkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;

KEDUA : Peningkatan PPKM Mikro sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari :

1. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja:
 - a. menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. membatasi rapat-rapat/pertemuan/acara seremonial di Lingkungan Kerja dengan memprioritaskan secara virtual;
 - c. membatasi kegiatan perjalanan dinas bagi pegawai/karyawan di Lingkungan kerja masing-masing.
 - d. pelaksanaan sebagaimana pada huruf a, sampai dengan huruf c diatas, dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan pengaturan waktu kerja secara bergantian.
2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring (*online*).
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
4. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/Mini Market :
 - a. makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
 - b. jam operasional untuk makan/minum di tempat dibatasi sampai dengan Pukul 19.00 Wib;

- c. untuk rumah makan/restoran/usaha sejenis yang melayani pesan-antar/dibawa pulang (tidak makan minum di tempat) dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - d. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
5. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mini market/pusat perdagangan :
 - a. pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 WIB;
 - b. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan tenaga kerja dari luar Kabupaten Sintang **wajib** melaksanakan Rapit Antigen/Swab Antigen/Swab PCR di Kabupaten Sintang.
7. Pelaksanaan kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya pada kecamatan yang berada di zona oranye dan zona merah dilakukan di rumah atau secara daring. Untuk kecamatan yang berada diluar zona oranye dan zona merah sesuai dengan penetapan zonasi oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang dapat dilakukan di tempat ibadah (Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat umum lainnya) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
8. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang.
9. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) :
 - a. ditutup untuk sementara waktu sampai dinyatakan aman oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang;
 - b. untuk kegiatan hajatan (kemasyarakatan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makan ditempat.

10. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup untuk sementara waktu sampai dinyatakan aman oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang.
11. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah.

KETIGA : Pelanggaran terhadap Diktum KEDUA Point 1 sampai dengan 11 akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pelaksanaan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1 sampai dengan angka 11 disesuaikan dengan zonasi risiko wilayah kecamatan sesuai dengan pengaturan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang.

KELIMA : Dalam kondisi resiko kenaikan kasus Penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan, maka akan dilakukan penyekatan terhadap mobilitas orang memasuki daerah Kabupaten Sintang.

KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang atau dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada.

Ditetapkan Di Sintang

Pada tanggal, 6 Juli 2021



BUPATI SINTANG,

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH